



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPP UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Kampus 2 Unit B Jl. Pramuka 5F, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta,
DI Yogyakarta 55161

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN SERAT TEKSTIL ALAMI DARI
BAMBU DAN EKSTRAK ABU LIMBAH PERTANIAN

Inventor : Endah Sulistiawati, S.T., M.T.
Imam Santosa, S.T., M.T.

Tanggal Penerimaan : 30 April 2021

Nomor Paten : IDS000005252

Tanggal Pemberian : 22 November 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000005252 Tanggal diberi : 22 November 2022 Jumlah Klaim : 3
 Nomor Permohonan : S00202103271 Tanggal Penerimaan : 30 April 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	30/04/2021-29/04/2022	21/05/2023	0	3	0	0	0	0	0
2	30/04/2022-29/04/2023	21/05/2023	0	3	0	0	0	0	0
3	30/04/2023-29/04/2024	21/05/2023	0	3	0	0	0	0	0
4	30/04/2024-29/04/2025	31/03/2024	0	3	0	0	0	0	0
5	30/04/2025-29/04/2026	31/03/2025	0	3	0	0	0	0	0
6	30/04/2026-29/04/2027	31/03/2026	1.650.000	3	50.000	1.800.000	0	0	1.800.000
7	30/04/2027-29/04/2028	31/03/2027	2.200.000	3	50.000	2.350.000	0	0	2.350.000
8	30/04/2028-29/04/2029	31/03/2028	2.750.000	3	50.000	2.900.000	0	0	2.900.000
9	30/04/2029-29/04/2030	31/03/2029	3.300.000	3	50.000	3.450.000	0	0	3.450.000
10	30/04/2030-29/04/2031	31/03/2030	3.850.000	3	50.000	4.000.000	0	0	4.000.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 21-05-2023 (tahun ke-1 s/d 3) adalah sebesar Rp.0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus